EKOSISTEM: Journal of Economics, Business, and Contemporary Tourism
Vol. 1, No. 3, July 2026, 261-274
https://journal.bacaanmedia.id/index.php/ekosistem
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publsihed by Bacaan Media

Reinterpretasi Larangan Riba dalam Perbankan Konvensional dan Pinjaman Online: Perspektif *Maqasid al-Syariah*

Nur Hikmah[1], Ayu Tasyania Putri[2], Muhammad Raffi Praja[3], Nafisa Salsabila Maulani Rifa'i[4], Musa Al Kadzim[5]
[12345]Universitas Jember, Jember, Indonesia
Email: *[1]250810102092@mail.unej.ac.id, [2]250810102109@mail.unej.ac.id, [3]250810102068@mail.unej.ac.id, [4]250810102108@mail.unej.ac.id, [5]musa.alkadzim@mail.unej.ac.id*

Submitted	: 13-04-2025	Accepted	: 09-06-2026
Revision	: 21-05-2026	Published	: 03-07-2026

ABSTRACT:
The prohibition of riba remains a fundamental principle of Islamic economics, particularly in discussions of financial justice and ethical lending. However, the expansion of conventional banking and digital lending has raised questions about its application to contemporary financial transactions. This study examines the prohibition of riba in conventional banking and online lending through the perspective of Maqasid al-Syariah, focusing on contractual fairness, wealth protection, and consumer welfare. Using a qualitative library research approach, the study analyzes Qur'anic verses, Hadith, Islamic jurisprudence, and scholarly literature on banking and financial technology. The findings indicate that predetermined interest on debt raises concerns under Islamic legal principles, while excessive penalties, undisclosed charges, and coercive collection practices create additional risks for financially vulnerable borrowers. These practices highlight the importance of distinguishing contractual compliance from broader questions of economic justice. From the perspective of Maqasid al-Syariah, financial transactions should protect wealth, ensure transparency, and maintain fairness between lenders and borrowers. The study emphasizes the relevance of Sharia-compliant financing, financial literacy, and stronger consumer protection. It contributes to contemporary Islamic economic discourse by connecting the prohibition of riba with ethical governance in digital financial services.
Keywords*: Riba; Islamic Banking; Online Lending; Maqasid al-Syariah; Consumer Protection*

ABSTRAK:
Larangan riba merupakan prinsip mendasar dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan keadilan transaksi dan perlindungan pihak yang terlibat dalam kegiatan keuangan. Perkembangan perbankan konvensional dan layanan pinjaman *online* menghadirkan persoalan baru mengenai penerapan prinsip tersebut dalam sistem pembiayaan modern. Penelitian ini mengkaji larangan riba dalam praktik perbankan dan pinjaman digital melalui perspektif *Maqasid al-Syariah*, dengan menitikberatkan pada keadilan akad, perlindungan harta, dan kesejahteraan konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap ayat Al-Qur'an, hadis, literatur fikih muamalah, serta kajian ilmiah mengenai perbankan dan teknologi keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tambahan bunga yang dipersyaratkan dalam transaksi utang menjadi persoalan dalam hukum ekonomi Islam. Di sisi lain, denda berlebihan, biaya yang tidak transparan, dan praktik penagihan yang menekan peminjam memperbesar risiko ketidakadilan, terutama bagi kelompok yang rentan secara ekonomi. Perspektif *Maqasid al-Syariah* menempatkan perlindungan harta, transparansi, dan keseimbangan hak sebagai pertimbangan penting dalam menilai praktik pembiayaan. Penelitian ini menegaskan perlunya pengembangan pembiayaan sesuai prinsip syariah, peningkatan literasi keuangan, dan penguatan perlindungan konsumen. Kontribusi kajian terletak pada penghubungan prinsip larangan riba dengan tata kelola layanan keuangan digital yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Kata Kunci: Riba; Perbankan Syariah; Pinjaman *Online*; *Maqasid al-Syariah*; Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Larangan riba menempati posisi penting dalam ekonomi Islam karena berkaitan dengan keadilan transaksi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi. Prinsip ini tidak hanya mengatur keabsahan suatu transaksi, tetapi juga memberikan landasan etis bagi hubungan keuangan yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi diarahkan pada pencapaian kesejahteraan (*maslahah*) dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang (Sultan et al., 2025). Larangan riba menjadi bagian dari prinsip tersebut, terutama dalam mengatur tambahan yang dipersyaratkan atas utang. Persoalannya semakin kompleks ketika transaksi keuangan berkembang melalui sistem perbankan dan layanan pembiayaan digital yang memiliki mekanisme, biaya, serta hubungan kontraktual yang beragam.

Perbankan konvensional menggunakan bunga sebagai salah satu instrumen dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam kajian ekonomi Islam, mekanisme tersebut menjadi perdebatan karena berkaitan dengan penetapan tambahan atas pokok pinjaman dan pembagian risiko antara pemberi dana dan peminjam. Perbedaan pandangan mengenai bunga bank memperlihatkan bahwa pembahasan riba tidak dapat dilepaskan dari karakteristik akad dan dasar penetapan kewajiban pembayaran (Abubakar et al., 2024). Di tengah perdebatan tersebut, layanan perbankan konvensional tetap memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Kondisi ini menempatkan larangan riba dalam persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana prinsip hukum ekonomi Islam dapat digunakan untuk menilai transaksi keuangan modern tanpa mengabaikan mekanisme dan kondisi ekonomi yang melatarbelakanginya.

Perkembangan teknologi keuangan memperluas persoalan tersebut melalui hadirnya pinjaman *online*, layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, dan fasilitas *buy now pay later* (BNPL). Kemudahan pengajuan, proses persetujuan yang relatif cepat, serta akses melalui perangkat digital memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa harus mendatangi lembaga keuangan secara langsung. Perkembangan ini memberikan peluang bagi perluasan akses keuangan, termasuk bagi kelompok yang sebelumnya menghadapi keterbatasan layanan formal (Ozili et al., 2023). Namun, kemudahan akses tidak selalu disertai kemampuan pengguna untuk memahami seluruh kewajiban pembiayaan. Ketentuan bunga, biaya layanan, denda keterlambatan, dan jangka waktu pembayaran dapat menjadi sumber persoalan ketika tidak disampaikan secara jelas atau tidak dipahami sebelum transaksi disetujui.

Risiko tersebut menjadi lebih serius ketika layanan pembiayaan digunakan oleh masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi. Kebutuhan dana mendesak dapat memengaruhi pertimbangan peminjam dalam menerima persyaratan yang kurang menguntungkan. Selain beban pembayaran, praktik penagihan yang tidak etis dan penyalahgunaan informasi pribadi dapat menimbulkan persoalan perlindungan konsumen. Kajian mengenai pinjaman *online* dan BNPL memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap mekanisme pembiayaan, transparansi biaya, dan perlindungan pengguna layanan digital (Luci Irawati et al., 2024). Dengan demikian, persoalan keuangan digital tidak terbatas pada kemudahan memperoleh dana, tetapi juga mencakup kewajaran persyaratan transaksi dan konsekuensinya bagi peminjam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, persoalan tersebut perlu dibedakan antara ketentuan hukum mengenai riba dan praktik yang berpotensi merugikan konsumen. Tambahan yang dipersyaratkan atas pokok utang memiliki kedudukan tersendiri dalam pembahasan fikih muamalah, sedangkan biaya yang tidak transparan, penagihan yang melanggar etika, dan penyalahgunaan data pribadi berkaitan dengan persoalan keadilan serta perlindungan hak. Keduanya dapat ditemukan dalam satu praktik pembiayaan, tetapi tidak selalu memiliki dasar penilaian hukum yang sama. Pembedaan ini penting agar larangan riba tidak semata-mata dipahami melalui besarnya beban keuangan, sekaligus tidak dilepaskan dari tujuan perlindungan yang mendasari hukum ekonomi Islam (Latifah, 2025; Azizov et al., 2025).

Pendekatan *Maqasid al-Syariah* memberikan ruang untuk memahami hubungan antara ketentuan akad dan tujuan perlindungan dalam transaksi keuangan. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) menjadi salah satu pertimbangan utama karena berkaitan dengan keamanan kepemilikan, kejelasan kewajiban, dan pencegahan kerugian yang tidak dibenarkan. Dalam konteks pembiayaan digital, prinsip tersebut dapat digunakan untuk menelaah transparansi biaya, keseimbangan hak para pihak, dan perlindungan peminjam dari praktik yang merugikan. Kajian mengenai *Maqasid al-Syariah* dalam teknologi keuangan juga menempatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tata kelola layanan sebagai aspek yang saling berkaitan (Azizov et al., 2025; Martina Kamaruddin, 2025). Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu produk keuangan perlu memperhatikan bentuk akad sekaligus pelaksanaan dan konsekuensi transaksinya.

Sejumlah penelitian telah membahas larangan riba dalam fikih muamalah, kedudukan bunga bank dalam ekonomi Islam, serta perkembangan teknologi keuangan dan inklusi keuangan (Suryono et al., 2020; Rozatul Ikhwa & Rayyan Firdaus, 2024). Penelitian lain menyoroti peluang dan tantangan layanan keuangan digital, terutama berkaitan dengan akses pembiayaan dan risiko yang dihadapi konsumen (Hamadou & Suleman, 2024). Meskipun memberikan dasar pemahaman yang penting, pembahasan mengenai status hukum tambahan atas utang, mekanisme pembiayaan digital, dan perlindungan konsumen masih perlu dipertemukan dalam satu kerangka analisis. Hubungan ketiganya menjadi penting karena suatu layanan keuangan dapat menghadirkan persoalan kepatuhan akad sekaligus persoalan tata kelola yang memengaruhi hak dan kepentingan pengguna.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan mereinterpretasi larangan riba dalam praktik perbankan konvensional dan pinjaman *online* melalui perspektif *Maqasid al-Syariah*. Analisis diarahkan pada kedudukan tambahan atas utang, karakteristik pembiayaan digital, serta keterkaitannya dengan keadilan transaksi dan perlindungan konsumen. Penelitian ini juga menelaah relevansi alternatif pembiayaan syariah, literasi keuangan, dan penguatan pengawasan dalam mengurangi risiko praktik keuangan yang merugikan. Kontribusi penelitian terletak pada penyusunan pembacaan konseptual yang membedakan persoalan keabsahan akad dari persoalan perlindungan konsumen, sekaligus menghubungkan keduanya melalui tujuan keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library*

research) untuk mengkaji larangan riba dan relevansinya terhadap praktik perbankan konvensional serta pinjaman *online*. Kajian dilakukan melalui pendekatan normatif, konseptual, dan sosial-kritis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan riba berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan fikih muamalah. Pendekatan konseptual diarahkan pada pemahaman hubungan antara riba, mekanisme bunga, dan prinsip *Maqasid al-Syariah*, sedangkan pendekatan sosial-kritis digunakan untuk menelaah persoalan keadilan pembiayaan, transparansi biaya, dan perlindungan konsumen dalam layanan keuangan kontemporer.

Sumber penelitian meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan larangan riba, literatur fikih muamalah, serta kajian ilmiah mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Literatur pendukung mencakup penelitian tentang bunga perbankan, pinjaman *online*, layanan *buy now pay later* (BNPL), denda keterlambatan, literasi keuangan syariah, dan perlindungan konsumen. Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, pencatatan, dan pengelompokan literatur berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Bahan yang diperoleh kemudian disusun menurut tema untuk memperjelas hubungan antara ketentuan hukum riba dan karakteristik transaksi keuangan modern.

Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) sebagaimana dijelaskan oleh Krippendorff (2019). Prosesnya mencakup identifikasi konsep utama, pengelompokan persoalan berdasarkan tema, serta penafsiran hubungan antara ketentuan fikih dan praktik pembiayaan kontemporer. Analisis membedakan persoalan tambahan yang dipersyaratkan atas utang dari persoalan lain, seperti ketidakjelasan biaya, denda yang memberatkan, dan praktik penagihan yang merugikan konsumen. Temuan dari berbagai sumber selanjutnya dibandingkan dan ditafsirkan melalui prinsip *Maqasid al-Syariah*, terutama perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan, dan kemaslahatan. Hasil penafsiran tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan relevansi larangan riba dalam tata kelola perbankan dan pembiayaan digital serta merumuskan implikasinya bagi pengembangan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Riba dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Riba merupakan persoalan mendasar dalam ekonomi Islam karena berkaitan dengan keabsahan transaksi dan keadilan dalam hubungan keuangan. Dalam fikih muamalah, riba tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diterima, tetapi oleh bentuk transaksi dan adanya tambahan yang tidak dibenarkan menurut ketentuan syariah. Pada transaksi utang-piutang, tambahan yang dipersyaratkan atas pokok utang menjadi perhatian utama karena menimbulkan kewajiban pembayaran di luar jumlah yang dipinjamkan. Ketentuan ini membedakan keuntungan yang diperoleh melalui transaksi perdagangan atau kegiatan usaha yang sah dari tambahan yang timbul karena hubungan utang-piutang (Amelia et al., 2025).

Persoalan riba juga memiliki dimensi keadilan ekonomi. Dalam hubungan pembiayaan, pemberi dana dan peminjam tidak selalu memiliki kemampuan tawar yang seimbang. Peminjam yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak dapat berada dalam posisi yang lebih rentan ketika menghadapi persyaratan pembayaran yang memberatkan. Meskipun demikian,

kerentanan ekonomi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan keberadaan riba. Penilaian hukum tetap memerlukan pemeriksaan terhadap jenis akad, sumber keuntungan, dan ketentuan tambahan yang disepakati dalam transaksi (Reni Ratnasari et al., 2025).

Ekonomi syariah memberikan ruang bagi perolehan keuntungan melalui perdagangan, investasi, dan kerja sama usaha sepanjang memenuhi ketentuan akad yang berlaku. Keuntungan dalam jual beli memiliki dasar yang berbeda dari pembagian hasil usaha maupun tambahan atas utang. Perbedaan tersebut penting karena tidak seluruh keuntungan harus diperoleh melalui mekanisme bagi hasil. Akad jual beli, sewa, dan kemitraan memiliki karakteristik serta pembagian tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, larangan riba perlu dipahami bersama prinsip kejelasan akad, keabsahan objek transaksi, dan pembagian hak serta kewajiban para pihak (Mardiansyah & Syafril, 2024).

Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, larangan riba juga berkaitan dengan perlindungan harta (hifz al-mal) dan pencegahan praktik keuangan yang merugikan. Pendekatan ini tidak menggantikan ketentuan hukum mengenai riba, tetapi memperluas analisis terhadap tujuan dan konsekuensi transaksi. Keabsahan akad tetap menjadi dasar penilaian, sedangkan keadilan, keterbukaan, dan perlindungan pihak yang rentan memberikan pertimbangan mengenai bagaimana suatu transaksi seharusnya dilaksanakan.

Larangan Riba sebagai Kritik terhadap Sistem Bunga

Bunga merupakan komponen utama dalam mekanisme pembiayaan perbankan konvensional. Besarannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perjanjian kredit, dengan mempertimbangkan nilai pinjaman, jangka waktu, dan risiko pembiayaan. Dalam pandangan fikih yang mengategorikan bunga pinjaman sebagai riba, persoalan utamanya terletak pada tambahan yang dipersyaratkan atas pokok utang. Namun, perdebatan mengenai bunga bank juga mencakup perbedaan penafsiran terhadap karakteristik transaksi keuangan modern dan kedudukannya dalam hukum Islam (Janan et al., 2025).

Pembahasan tersebut perlu dibedakan dari persoalan kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Bunga yang telah disepakati tidak selalu menghasilkan beban yang sama bagi setiap debitur. Kemampuan pendapatan, tujuan penggunaan pinjaman, dan ketentuan pembayaran memengaruhi tingkat risiko yang dihadapi. Ketika kewajiban pembayaran tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi, tambahan biaya dan denda dapat memperbesar tekanan keuangan. Risiko tersebut semakin tinggi apabila peminjam tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai seluruh biaya pembiayaan (Shirui et al., 2025).

Dalam ekonomi syariah, penilaian terhadap pembiayaan tidak berhenti pada perhitungan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dasar akad dan pelaksanaannya. Kejelasan kewajiban, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak para pihak menjadi bagian penting dari hubungan keuangan yang berkeadilan. Larangan riba memberikan batasan terhadap bentuk keuntungan tertentu, sedangkan prinsip Maqasid al-Syariah membantu menjelaskan pentingnya perlindungan harta dan pencegahan kerugian yang tidak dibenarkan (Ikhwa & Firdaus, 2024; Aidid, 2024b).

Dengan demikian, kritik terhadap sistem bunga perlu ditempatkan secara proporsional. Persoalan hukum mengenai tambahan atas utang harus dibedakan dari persoalan biaya yang tidak

transparan, ketidakseimbangan posisi tawar, dan praktik penagihan yang merugikan. Pembedaan tersebut memungkinkan penilaian yang lebih tepat terhadap mekanisme pembiayaan tanpa mengabaikan tujuan keadilan dalam ekonomi Islam.

Pinjaman Online dan Persoalan Pembiayaan Digital

Perkembangan layanan pinjaman online telah mengubah cara masyarakat memperoleh pembiayaan. Proses pengajuan melalui perangkat digital mempercepat penyampaian informasi, penilaian kelayakan, dan pencairan dana. Kemudahan tersebut memperluas pilihan pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses keuangan secara cepat. Namun, keputusan meminjam tetap memerlukan pemahaman mengenai kewajiban pembayaran dan risiko yang melekat pada transaksi (Sasmita et al., 2022).

Persoalan muncul ketika kemudahan akses tidak diikuti keterbukaan informasi yang memadai. Bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, dan ketentuan perpanjangan pinjaman dapat memengaruhi jumlah keseluruhan kewajiban debitur. Dalam kondisi tertentu, akumulasi biaya meningkatkan risiko kesulitan pembayaran, terutama apabila pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tanpa mempertimbangkan kemampuan pelunasan. Kajian mengenai pembiayaan digital menunjukkan pentingnya memperhatikan hubungan antara kemudahan penggunaan layanan dan perilaku keuangan konsumen (deHaan et al., 2024).

Kerentanan peminjam juga berkaitan dengan keterbatasan pilihan pembiayaan. Masyarakat berpendapatan rendah dapat menghadapi tekanan lebih besar ketika kebutuhan mendesak harus dipenuhi melalui pinjaman dengan persyaratan yang kurang menguntungkan. Apabila pembayaran mengalami keterlambatan, kewajiban tambahan berpotensi memperburuk kondisi keuangan. Penggunaan pinjaman baru untuk melunasi kewajiban sebelumnya dapat meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek (Kumar et al., 2024).

Di luar persoalan biaya, praktik penagihan dan pengelolaan data pribadi memerlukan perhatian tersendiri. Ancaman, penyebaran informasi pribadi, dan tekanan terhadap pihak yang tidak berkaitan dengan perjanjian pinjaman merupakan persoalan perlindungan konsumen yang tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan adanya kewajiban pembayaran. Praktik tersebut perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan etika layanan keuangan, terlepas dari status hukum bunga dalam akad pembiayaan (Luci Irawati et al., 2024b).

Perspektif Maqasid al-Syariah memberikan dasar untuk menilai perlindungan harta, keamanan pengguna, dan kewajaran hubungan antara penyelenggara layanan dan peminjam. Meskipun demikian, tidak seluruh pinjaman online dapat dikategorikan sebagai praktik ribawi hanya karena menggunakan teknologi digital. Penentuan unsur riba tetap bergantung pada struktur akad dan ketentuan transaksi. Teknologi merupakan sarana penyelenggaraan layanan, sedangkan kesesuaian syariah ditentukan oleh mekanisme pembiayaan yang digunakan.

***Buy Now Pay Later* dan Risiko Pembiayaan Konsumtif**

Layanan *buy now pay later* (BNPL) memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh barang atau jasa dengan pembayaran yang ditangguhkan atau dilakukan secara

bertahap. Skema ini menawarkan fleksibilitas dalam transaksi digital, tetapi juga dapat memengaruhi keputusan pembelian karena pembayaran tidak harus dilakukan seluruhnya pada saat transaksi. Risiko muncul ketika kemudahan tersebut mendorong pengeluaran yang melampaui kemampuan keuangan pengguna.

Dalam perspektif fikih muamalah, penilaian terhadap BNPL perlu memperhatikan struktur akad yang digunakan. Transaksi jual beli dengan pembayaran tangguh tidak dapat langsung disamakan dengan pinjaman berbunga. Harga jual yang disepakati sejak awal dalam akad jual beli memiliki karakteristik berbeda dari tambahan yang dikenakan atas pokok utang. Karena itu, keberadaan pembayaran secara angsuran bukan satu-satunya dasar untuk menentukan unsur riba. Pemeriksaan perlu mencakup hubungan para pihak, objek transaksi, ketentuan harga, serta perlakuan terhadap keterlambatan pembayaran.

Persoalan lain berkaitan dengan transparansi biaya dan kemampuan konsumen memahami persyaratan layanan. Ketidakjelasan mengenai jumlah pembayaran, biaya tambahan, dan konsekuensi keterlambatan dapat menimbulkan persoalan gharar apabila ketidakpastian tersebut menyangkut unsur penting dalam akad. Selain itu, penggunaan BNPL secara berlebihan berpotensi meningkatkan beban utang dan mengganggu pengelolaan keuangan rumah tangga (Fitriyah & Putri, 2024).

Pengembangan BNPL yang sesuai dengan prinsip syariah memerlukan kejelasan bentuk akad, penetapan kewajiban pembayaran yang transparan, serta pengaturan denda sesuai ketentuan syariah yang berlaku. Dalam akad murabahah, misalnya, harga perolehan dan margin keuntungan harus diketahui serta disepakati. Keuntungan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai tambahan atas utang yang terus meningkat karena berlalunya waktu. Pendekatan ini menempatkan kepatuhan akad dan perlindungan konsumen sebagai dua aspek yang perlu dipenuhi secara bersamaan.

Riba, Kerentanan Ekonomi, dan Perlindungan Konsumen

Hubungan antara pembiayaan dan ketidakadilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewajiban pembayaran, tetapi juga oleh kemampuan peminjam, distribusi risiko, dan persyaratan transaksi. Dalam pembiayaan berbasis utang, kewajiban pengembalian dapat tetap berlaku meskipun kondisi ekonomi peminjam mengalami perubahan. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan ketika pendapatan menurun atau kebutuhan rumah tangga meningkat (Meiliana & Maulida, 2024).

Kelompok berpendapatan rendah menghadapi kerentanan yang lebih besar apabila akses terhadap sumber pembiayaan terbatas. Kebutuhan untuk membiayai konsumsi dasar, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan usaha dapat mendorong penggunaan pinjaman dengan biaya yang relatif tinggi. Dalam kondisi demikian, perlindungan konsumen menjadi penting untuk mencegah persyaratan yang tidak wajar dan memastikan bahwa peminjam memahami konsekuensi keuangannya (Aidha et al., 2019).

Kajian mengenai hubungan tingkat bunga dan kesenjangan pendapatan menunjukkan bahwa kebijakan serta mekanisme keuangan memiliki keterkaitan dengan distribusi kesejahteraan, meskipun hubungan tersebut dipengaruhi berbagai faktor ekonomi (Husain et al., 2020). Karena itu,

tidak tepat mengaitkan seluruh bentuk kemiskinan struktural secara langsung dengan riba tanpa mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja, pendapatan, kebijakan ekonomi, dan akses terhadap layanan keuangan.

Tekanan utang juga dapat berkaitan dengan kesejahteraan psikologis. Kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran berpotensi meningkatkan kecemasan dan ketidakpastian keuangan rumah tangga. Penelitian mengenai utang dan kesejahteraan mental memperlihatkan pentingnya memperhatikan kondisi sosial ekonomi debitur ketika menilai dampak pembiayaan (Hiilamo, 2020). Namun, hubungan tersebut tidak berarti bahwa seluruh pengguna pinjaman mengalami dampak psikologis yang sama.

Dalam ekonomi Islam, perlindungan terhadap kelompok rentan dapat diperkuat melalui pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penerima. Instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran berbeda dari pembiayaan komersial. Sementara itu, qardhul hasan dapat menjadi pilihan untuk kebutuhan tertentu tanpa menetapkan keuntungan atas pokok pinjaman. Ketersediaan instrumen tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan pembiayaan masyarakat tidak harus dipenuhi melalui satu mekanisme yang sama (Judijanto et al., 2025).

Prinsip Ekonomi Syariah dan Alternatif Pembiayaan

Ekonomi syariah memberikan dasar bagi pengembangan transaksi keuangan melalui kejelasan akad, keabsahan keuntungan, dan perlindungan hak para pihak. Prinsip keadilan tidak mengharuskan setiap transaksi menghasilkan keuntungan yang sama, tetapi menuntut agar keuntungan diperoleh melalui mekanisme yang dibenarkan dan kewajiban ditetapkan secara jelas. Dengan demikian, penilaian terhadap pembiayaan perlu mempertimbangkan bentuk transaksi, pembagian tanggung jawab, serta risiko yang melekat pada masing-masing akad (Afifah & Abdillah, 2025).

Akad murabahah digunakan dalam transaksi jual beli dengan pengungkapan harga perolehan dan margin keuntungan. Dalam pembiayaan, akad ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara tangguh berdasarkan harga jual yang telah disepakati. Kejelasan objek, harga, dan kewajiban pembayaran menjadi unsur penting untuk membedakannya dari transaksi pinjaman berbunga (Surya Pratikno & Faqih, 2026).

Berbeda dari murabahah, akad mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian finansial pada prinsipnya ditanggung pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran, atau kecurangan pengelola. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dan risiko mengikuti karakteristik akad yang digunakan (Ridha & Al-Hilal Sigli, 2023).

Akad musyarakah melibatkan penyertaan modal oleh dua pihak atau lebih. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang dibenarkan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi penyertaan modal. Adapun ijarah digunakan untuk pemanfaatan barang atau jasa dengan imbalan yang disepakati. Kedua akad tersebut memiliki dasar transaksi yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan dengan mekanisme pinjaman uang (Latif, 2020; Witro et al., 2022).

Untuk kebutuhan pembiayaan yang bersifat sosial, qardhul hasan memberikan ruang bagi pinjaman tanpa keuntungan yang dipersyaratkan atas pokok utang. Instrumen ini dapat digunakan untuk membantu pihak yang membutuhkan dukungan keuangan, sesuai dengan kemampuan dan ketentuan lembaga penyelenggara. Di samping itu, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat mendukung perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat (Nurhaida, 2020).

Keragaman akad tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya bertumpu pada mekanisme bagi hasil. Pilihan akad perlu disesuaikan dengan kebutuhan, objek transaksi, dan karakteristik risiko. Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, kesesuaian akad harus berjalan bersama pelaksanaan transaksi yang transparan dan tidak merugikan pihak yang terlibat.

Literasi Keuangan Syariah dan Pencegahan Risiko Pembiayaan

Literasi keuangan syariah berperan dalam membantu masyarakat memahami karakteristik transaksi, kewajiban pembayaran, dan risiko penggunaan layanan keuangan. Pemahaman mengenai riba perlu disertai kemampuan membedakan akad pinjaman, jual beli, sewa, dan kerja sama usaha. Perbedaan tersebut penting karena setiap akad memiliki ketentuan keuntungan dan tanggung jawab yang tidak sama (Pantas, 2024).

Dalam penggunaan pinjaman online, literasi keuangan mencakup kemampuan membaca perjanjian, menghitung keseluruhan biaya, memahami jangka waktu pembayaran, dan menilai kemampuan melunasi kewajiban. Pengguna juga perlu mengetahui konsekuensi keterlambatan serta hak yang dimiliki apabila menghadapi praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan. Pemahaman tersebut dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih hati-hati sebelum menggunakan layanan pembiayaan (Serafica & Aldi Akbar, 2025).

Pada layanan BNPL, kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi bagian penting dari pengelolaan keuangan. Pembayaran secara bertahap dapat memberikan fleksibilitas, tetapi tidak menghilangkan kewajiban yang harus dipenuhi pada periode berikutnya. Karena itu, keputusan pembelian perlu mempertimbangkan pendapatan, pengeluaran rutin, dan kewajiban lain yang telah dimiliki (Fitriyah & Putri, 2024).

Penguatan literasi juga memerlukan keterlibatan lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan penyelenggara layanan digital. Edukasi tidak cukup menjelaskan larangan riba secara normatif, tetapi perlu memberikan contoh transaksi dan cara membaca ketentuan pembiayaan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami prinsip syariah sekaligus menerapkannya dalam pengambilan keputusan keuangan sehari-hari (Wasito et al., 2025).

Implikasi bagi Regulasi dan Lembaga Keuangan

Perkembangan pembiayaan digital menuntut pengawasan yang mampu mengikuti perubahan produk, mekanisme transaksi, dan risiko konsumen. Di Indonesia, pengaturan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi mengalami perkembangan melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016, POJK Nomor 10/POJK.05/2022, dan POJK Nomor 40 Tahun 2024. Perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kerangka pengawasan terhadap perkembangan industri pembiayaan digital. Namun, efektivitas perlindungan konsumen tetap bergantung pada penerapan ketentuan, pengawasan penyelenggara, dan penanganan pelanggaran

(Noor et al., 2021, 2023).

Dalam pembiayaan syariah, pengawasan juga perlu memperhatikan kesesuaian produk dengan ketentuan akad. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan landasan bagi penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Penerapannya memerlukan pemahaman yang memadai dari penyelenggara dan pengawasan terhadap mekanisme transaksi. Kepatuhan syariah tidak cukup ditunjukkan melalui penggunaan istilah akad, tetapi harus tercermin dalam hubungan hukum, objek pembiayaan, penetapan keuntungan, dan pelaksanaan kewajiban para pihak (Jatnika & Dali, 2024).

Perlindungan konsumen menjadi perhatian bersama dalam pembiayaan konvensional maupun syariah. Informasi mengenai biaya, risiko, jangka waktu, dan konsekuensi keterlambatan harus disampaikan secara jelas sebelum perjanjian disetujui. Pengawasan terhadap penagihan dan penggunaan data pribadi juga diperlukan agar hak konsumen tetap terlindungi. Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, perlindungan harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs) memberikan landasan etis untuk menilai kebijakan tersebut.

Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan DSN-MUI perlu ditempatkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, kebijakan sistem pembayaran, serta penetapan pedoman kepatuhan syariah memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling mendukung. Kejelasan kewenangan dan koordinasi diperlukan untuk mencegah kesenjangan pengawasan ketika inovasi keuangan berkembang melampaui bentuk layanan yang telah dikenal sebelumnya.

Bagi lembaga keuangan, penguatan tata kelola perlu diarahkan pada penyusunan produk yang sesuai dengan karakteristik akad, transparansi biaya, penilaian kemampuan pembayaran, serta penyelesaian pengaduan konsumen. Pengembangan inovasi digital tetap penting, tetapi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab penyelenggara terhadap pengguna. Dalam konteks ini, prinsip Maqasid al-Syariah memberikan orientasi agar kemajuan layanan keuangan turut memperhatikan perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan riba tetap relevan dalam menilai praktik perbankan konvensional dan pinjaman *online*, terutama berkaitan dengan ketentuan tambahan atas utang, keadilan transaksi, dan perlindungan konsumen. Dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*, penilaian terhadap pembiayaan tidak cukup didasarkan pada bentuk akad, tetapi juga perlu memperhatikan pelaksanaannya serta konsekuensi bagi para pihak. Persoalan riba harus dibedakan dari ketidaktransparanan biaya, denda yang memberatkan, dan praktik penagihan yang merugikan. Pembedaan tersebut penting agar penilaian hukum tetap memiliki dasar yang jelas tanpa mengabaikan tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan.

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa perkembangan layanan keuangan digital memerlukan keseimbangan antara kemudahan akses, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan perlindungan pengguna. Akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardhul hasan* menyediakan alternatif pembiayaan dengan karakteristik dan pembagian tanggung jawab yang

berbeda. Penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan transaksi dan tidak cukup hanya melalui penggunaan istilah syariah. Penguatan literasi keuangan, transparansi persyaratan pembiayaan, serta pengawasan terhadap penyelenggara layanan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko yang dihadapi konsumen.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengintegrasian ketentuan fikih mengenai riba dengan prinsip *Maqasid al-Syariah* sebagai dasar penilaian terhadap keabsahan akad dan tata kelola pembiayaan kontemporer. Karena menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini belum menguji secara empiris hubungan antara mekanisme pembiayaan dan kesejahteraan peminjam. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan akad pada lembaga keuangan syariah, transparansi biaya dalam layanan pinjaman digital, serta efektivitas perlindungan konsumen berdasarkan pengalaman pengguna. Kajian tersebut diperlukan untuk memperkuat dasar empiris pengembangan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, A., & Abdillah, M. P. (2025). Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2*(2), 205–216. https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282

Aidha, C. N., Mawesti, D., Silvia, D., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Priambodo, R., & Aji, S. W. (2019). *Studi terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online*.

Aidid, M. A. (2024). The Transformation of Interest Prohibition. *Mazahibuna*, 113–127. https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.44469

Amelia, C., Hernawati, Aulia, Z. I., & Asytuti, R. (2025). Basic Concepts of Islamic Economics. *International Journal of Economics (IJEC), 4*(2), 1455–1460. https://doi.org/10.55299/ijec.v4i2.1596

Arifin, B., & Azam, I. N. (2024). Nilai-Nilai Keadilan dalam Ekonomi Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis dan Studi Ekonomi Syariah, 2*(1), 1–17. https://doi.org/10.61181/j-mabes.v2i1.396

Azizov, E., Azizov, A., Azizli, A., & Babayev, A. A. (2025). A Maqasid al-Shariah Framework for Fintech and Digital Asset Regulation in Muslim Jurisdictions. *Journal of Islamic Law and Legal Studies, 2*(2), 96–113. https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.119

Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice, 2*(1), 54–65. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337

deHaan, E., Kim, J., Lourie, B., & Zhu, C. (2024). Buy Now Pay (Pain?) Later. *Management Science, 70*(8), 5586–5598. https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.03266

Fitriyah, C. K., & Putri, R. N. A. (2024). Literasi Keuangan Syariah dan Religiusitas terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Generasi Z dengan Variabel Mediasi Penggunaan Paylater. *Journal of*

Economic, Business and Accounting (COSTING), 7(3), 7104–7117. https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9346

Hamadou, I., & Suleman, U. (2024). FinTech and Islamic Finance: Opportunities and Challenges. In *The Future of Islamic Finance* (pp. 175–188). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-83549-906-120241011

Hiilamo, A. (2020). Debt Matters? Mental Wellbeing of Older Adults with Household Debt in England. *SSM - Population Health, 12*, Article 100658. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100658

Husain, S., Sohag, K., Hasan, R., & Shams, S. M. R. (2020). Interest Rate and Income Disparity: Evidence from Indonesia. *Strategic Change, 29*(6), 665–672. https://doi.org/10.1002/jsc.2381

Ikhwa, R., & Firdaus, R. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Transaksi Keuangan: Tinjauan Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak, 1*(4), 98–105. https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.629

Irawati, L., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2024). Regulating Buy Now Pay Later (BNPL) in ASEAN: A Comparative Analysis on Regulatory Challenges and Opportunities. *International Journal of Economics, Management and Accounting, 1*(4), 60–81. https://doi.org/10.61132/ijema.v1i4.227

Janan, R. M., Meilinda, S., Irsad, Yuningrat, N., & Lestari, A. (2025). The Impact of Riba on Macroeconomic Stability: A Comparative Analysis of Conventional and Sharia Banking. *Jurnal da Educação, Ciência e Humaniora (Jeducih), 1*(1).

Judijanto, L., Siswoyo, S., & Rusdi, M. (2025). Impact of Zakat, Waqf, and Islamic Microfinance on Poverty Alleviation in Indonesia. *West Science Islamic Studies, 3*(2), 132–141. https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i02.1839

Kamaruddin, A. M. (2025). Integrating Maqāṣid al-Sharīʿah into Islamic Fintech: An Ethical Framework for Sustainable Digital Finance in the Era of Industry 4.0. *Journal of Innovative and Creativity, 5*(3).

Khuluqiyah, D. A., Oktaviana, H., Zaelani, H. F., Rahmatika, P., Dewi, S., & Fajrussalam, H. (2022). *Kontruksi Media terhadap Isu Pinjam Online dalam Perspektif Islam*.

Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781071878781

Kumar, A., Salo, J., & Bezawada, R. (2024). The Effects of Buy Now, Pay Later (BNPL) on Customers' Online Purchase Behavior. *Journal of Retailing, 100*(4), 602–617. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2024.09.004

Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, 2*(1), 9–22. https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857

Latifah, L. (2025). Regulatory and Ethical Duality in Indonesia's Fintech P2P Lending: Conventional vs. Sharia Models from an Islamic Economics Perspective. *Journal of Islamic Accounting and Finance, 5*(1). https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2344

Mardiansyah, A., & Syafril, R. (2024). Menganalisis Ekonomi dalam Islam yang Berkaitan dengan Aspek Hukum dalam Bisnis. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), 4*(5), 673–678. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1950

Meiliana, G., & Maulida. (2024). Riba dalam Pandangan Islam dan Dampaknya. *1*(2).

Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B. (2021). Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia. *Linguistics and Culture Review, 6*, 49–63. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS3.1938

Noor, A., Wulandari, D., & Muhammad Afif, A.-S. (2023). Regulating Fintech Lending in Indonesia: A Study of Regulation of Financial Services Authority No. 10/POJK.05/2022. *Qubahan Academic Journal, 3*(4), 42–50. https://doi.org/10.48161/qaj.v3n4a156

Nurhaida, N. (2020). Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking, 1*(1), 123–149. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i1.77

Ozili, P. K., Ademiju, A., & Rachid, S. (2023). Impact of Financial Inclusion on Economic Growth: Review of Existing Literature and Directions for Future Research. *International Journal of Social Economics, 50*(8), 1105–1122. https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2022-0339

Pantas, P. E. (2024). *Literasi Keuangan Syariah: Pencegahan Bahaya Pinjaman Online Ilegal*.

R, B., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2024). Hukum Riba pada Bunga Bank dalam Perspektif Al-Quran dan Ekonomi Makro. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 7*(2), 667–677. https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).17095

Ratnasari, A. R., Ziaharah, L. I., Sonjaya, A., & Anggraeni, D. C. (2025). Analisis Konsep Riba dalam Pandangan Fuqaha: Perspektif Filsafat Hukum Ekonomi Syariah. *6*(3).

Ridha, M., & Al-Hilal Sigli, S. (2023). Mudharabah: Sustainable Sharia Investment Model. *1*(1).

Saputra, S. M., Wargo, Fatimah, S., & Masvood. (2026). Islamic Legal Review of Online Lending Practices (A Case Study of the Community in Muara Sabak Timur District). *Zabags International Journal of Economy, 4*(1), 22–33. https://doi.org/10.61233/zijec.v4i1.122

Sasmita, H. T., Kamilah, S., Wardodo, R. I., & Wicaksana, T. D. S. W. (2022). Analisis Faktor Perlindungan Konsumen dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer to Peer Lending). *Media Iuris, 5*(1), 39. https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27733

Serafica, D. A., & Akbar, A. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan dan Persepsi Risiko terhadap Pinjaman Online: Studi Kasus Generasi Milenial dan Generasi Z di Jawa Barat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 7*(1). https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i1.4988

Setiawan, R. A. (2023). Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis. *Religions, 14*(11), Article 1376. https://doi.org/10.3390/rel14111376

Shirui, Z., Mansur, M., Hidthiir, M. H. B., Ahmad, Z., & Abubakr, A. A. M. (2025). The Impact of Digital Financial Inclusion on Household Financial Vulnerability in China: An Empirical Study Based on CFPS. *Asian Economic and Financial Review, 15*(12), 1834–1853. https://doi.org/10.55493/5002.v15i12.5681

Sultan, N. L., Fatmawati, & Hamzah, N. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2*(2), 38–57. https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224

Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and Trends of Financial Technology (Fintech): A Systematic Literature Review. *Information, 11*(12), Article 590. https://doi.org/10.3390/info11120590

Surya Pratikno, D., & Faqih, A. (2026). Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah. *Manobiz, 1*(1). https://ejournal.darulfaizin.or.id/index.php/manobiz

Wasito, B. A., Tho'in, M., & Romdhoni, A. H. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah dalam Melindungi Masyarakat dari Pinjaman Online Ilegal. *11*(3).

Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. I. (2022). Analisis Implementasi Akad Ijarah di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi dan Fatwa. *Asy-Syari'ah, 23*(2), 279–296. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141